

REGISTRASI

NO. 4/PUU-XXIV/2026

Hari : Senin

Tanggal : 05 Januari 2026

Jam : 11:30 WIB

PERMOHONAN

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di

Jakarta

I. IDENTITAS PARA PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemohon I

Nama : Fatur Rizqi Ramadhan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa S1 Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Nasional "Widyadarmas" Jakarta

Alamat : [Redacted]

NIK : [Redacted]

Pemohon II

Nama : Zain Amruzikin

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : [Redacted]

Perguruan Tinggi : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

NIK : 32 [REDACTED]

Pemohon III

Nama : Abdul Hadi

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : [REDACTED]

NIK : 32 [REDACTED]

Selanjutnya disebut Para Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pemohon I dan Pemohon II (Mahasiswa Ilmu Politik)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Ilmu Politik, yang secara akademik mempelajari prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, serta sistem peradilan pidana.

Bahwa norma-norma dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP) yang memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum, membatasi hak penasihat hukum, dan melemahkan pengawasan hakim:

- secara langsung berkaitan dengan hak konstitusional atas due process of law;

- berdampak terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum;
 - menimbulkan kerugian konstitusional potensial, karena setiap warga negara, termasuk Para Pemohon, dapat sewaktu-waktu menjadi subjek proses peradilan pidana.
-

2. Pemohon III (Aktivis Demokrasi)

Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berperan sebagai aktivis demokrasi yang aktif melakukan advokasi kebijakan publik dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Bahwa norma-norma UU KUHAP yang diuji berpotensi:

- digunakan sebagai instrumen kriminalisasi;
- membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik;
- membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional nyata dan/atau potensial.

3. Kesimpulan Legal Standing

Bahwa Para Pemohon:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Mengalami kerugian konstitusional aktual dan/atau potensial;
4. Memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian tersebut.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang a quo adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU KUHAP, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V. BATU UJI KONSTITUSIONAL

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
 - Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 - Pasal 28F UUD 1945
 - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
 - Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
-

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Norma Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP Berpotensi Melanggar Due Process of Law

Pasal yang diuji:

- Pasal 17 KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa pengawasan hakim terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP hanya diberikan melalui mekanisme praperadilan yang bersifat pasif dan reaktif, yaitu baru berjalan setelah adanya permohonan dari tersangka atau pihak lain.

Model pengawasan seperti ini tidak menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai penjaga hak konstitusional warga negara sejak awal proses hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, norma praperadilan dalam KUHAP belum memberikan perlindungan konstitusional yang efektif terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

C. Pembatasan Hak atas Bantuan Hukum dalam Tahap Penyidikan**Pasal yang diuji:**

- Pasal 54 KUHAP
- Pasal 55 KUHAP
- Pasal 56 KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa meskipun Pasal 54 KUHAP menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, dalam praktiknya hak tersebut tidak bersifat otomatis dan efektif, terutama pada tahap awal penyidikan.

Ketiadaan ketentuan yang mewajibkan kehadiran penasihat hukum sejak pemeriksaan pertama membuka peluang terjadinya tekanan, paksaan, atau pengabaian hak-hak tersangka.

- Pasal 18 KUHAP
- Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa Pasal 17 KUHAP menyatakan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Namun, KUHAP tidak memberikan ukuran yang jelas dan pasti mengenai makna “bukti permulaan yang cukup”.

Ketiadaan ukuran yang objektif tersebut membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) KUHAP memperkenankan penahanan dengan alasan “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Frasa tersebut bersifat elastis dan spekulatif, tanpa mekanisme pengujian yang ketat oleh kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, norma penangkapan dan penahanan dalam KUHAP tidak sepenuhnya menjamin due process of law, melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

B. Lemahnya Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Proses Penyidikan

Pasal yang diuji:

- Pasal 77 KUHAP
- Pasal 79 KUHAP
- Pasal 80 KUHAP

Hal ini bertentangan dengan prinsip fair trial dan equality before the law sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

D. Pengakuan sebagai Alat Bukti Tanpa Larangan Tegas atas Penyiksaan

Pasal yang diuji:

- Pasal 184 ayat (1) KUHAP
- Pasal 189 KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa Pasal 189 KUHAP menyatakan keterangan terdakwa merupakan alat bukti, namun tidak disertai larangan tegas terhadap penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, tekanan, atau perlakuan tidak manusiawi.

Ketiadaan prinsip exclusionary rule dalam KUHAP menyebabkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tetap berpotensi digunakan dalam proses peradilan, yang secara langsung melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

E. Keterbatasan Akses terhadap Informasi dan Berkas Perkara

Pasal yang diuji:

- Pasal 72 KUHAP
- Pasal 143 ayat (4) KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa pembatasan akses tersangka dan penasihat hukum terhadap berkas perkara, khususnya pada tahap penyidikan, menghambat hak untuk melakukan pembelaan secara efektif.

Pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip peradilan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, serta melanggar Pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh informasi.

F. Ketidakjelasan Standar Perlindungan Hak Tersangka sebagai Subjek Hukum

Pasal yang diuji:

- Pasal 50 KUHAP
- Pasal 52 KUHAP

Dalil Konstitusional:

Bahwa KUHAP masih menempatkan tersangka lebih sebagai objek pemeriksaan daripada sebagai subjek hukum yang setara, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersangka bergantung pada diskresi aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut bertentangan dengan asas equality before the law dan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 184 ayat (1), Pasal 189, Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai prinsip due process of law, fair trial, perlindungan hak asasi manusia, dan negara hukum demokratis;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

VIII. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2025

Hormat Para Pemohon,

Fatur Rizqi Ramadhan.

Zain Amruzikin

Abdul Hadi